

PERAN HUKUM BISNIS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPAILITAN AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN DAGANG

Hasyim S¹, Dwi Alicia Siburian², Febriani Br Sigalingging³, Mawar Lumbantoruan⁴,
Miranda Putri Sinaga⁵

hasyimesty@unimed.ac.id¹, dwisiburian9@gmail.com², febrianisigalingging1@gmail.com³,
mawarlumbantoruan702@gmail.com⁴, putrimiranda772@gmail.com⁵

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis fungsi strategis hukum bisnis sebagai landasan dalam pembuatan perjanjian, penyelesaian sengketa, serta proses pengajuan dan penanganan perkara kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis berperan penting sebagai dasar legal perjanjian dagang, pedoman dalam penyelesaian sengketa, instrumen dalam pengajuan pailit, pelindung hak-hak kreditur, serta sarana preventif dalam menghindari terjadinya sengketa. Keabsahan perjanjian dagang menjadi bukti utama dalam proses pembuktian wanprestasi dan pemenuhan syarat kepailitan. Namun, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha masih menjadi hambatan yang perlu dibenahi. Untuk itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum bisnis sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan stabil.

Kata kunci: Hukum Bisnis, Wanprestasi, Perjanjian Dagang, Kepailitan, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dewasa ini telah menciptakan tantangan dan peluang baru bagi dunia usaha. Globalisasi dan integrasi ekonomi mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya bersaing di tingkat nasional, tetapi juga memperluas jejaring bisnis hingga ke pasar internasional. Dalam upaya mengembangkan kemitraan dan kerja sama bisnis lintas batas, perjanjian dagang menjadi instrumen yang sangat vital. Perjanjian dagang berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara para pihak, baik dari segi hak, kewajiban, maupun mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa.

Dalam praktik bisnis, perjanjian dagang disusun dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, keteraturan hubungan dagang, dan menjamin keberlangsungan kerja sama yang saling menguntungkan. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua perjanjian berjalan sesuai rencana. Sering kali terjadi kondisi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Keadaan inilah yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian dagang dapat memicu berbagai konsekuensi hukum dan ekonomi, mulai dari kerugian finansial hingga gangguan terhadap stabilitas operasional perusahaan.

Dampak dari wanprestasi dapat menjadi sangat signifikan apabila menyebabkan ketidakseimbangan keuangan perusahaan. Dalam kasus-kasus tertentu, wanprestasi dapat berujung pada kondisi kepailitan, yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan tidak hanya merugikan pihak yang bersangkutan, tetapi juga berdampak pada mitra usaha, kreditur, karyawan, bahkan pada kestabilan sektor ekonomi tertentu. Oleh karena itu, penyelesaian kasus kepailitan membutuhkan intervensi hukum yang sistematis, adil, dan transparan.

Dalam konteks ini, hukum bisnis memegang peran strategis sebagai instrumen yang mengatur seluruh proses mulai dari pembentukan perjanjian dagang, pelaksanaan

kewajiban, hingga penyelesaian sengketa. Hukum bisnis menyediakan dasar legal dalam merumuskan hak dan kewajiban para pihak, dan sekaligus menawarkan mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran kontrak. Lebih lanjut, hukum bisnis juga menjadi rujukan utama dalam proses pengajuan permohonan pailit, pengelolaan aset debitur, serta perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Di Indonesia, regulasi mengenai kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini mengatur syarat formil dan materiil untuk mengajukan permohonan pailit, serta prosedur yang harus ditempuh selama proses kepailitan berlangsung. Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah keberadaan perjanjian dagang yang sah menurut hukum, yang dapat dijadikan alat bukti dalam menentukan telah atau tidaknya wanprestasi terjadi, serta untuk membuktikan terpenuhinya syarat pailit sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Namun demikian, penerapan hukum bisnis di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), yang sering kali tidak memahami pentingnya menyusun perjanjian dagang secara benar. Selain itu, penegakan hukum yang belum optimal, baik dalam proses peradilan maupun pelaksanaan putusan, juga menjadi kendala dalam menjamin efektivitas hukum bisnis sebagai alat penyelesaian sengketa. Akibatnya, tidak sedikit pihak yang merasa dirugikan, kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, dan memilih jalur non-formal yang justru berpotensi memperburuk situasi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana peran strategis hukum bisnis dalam menangani sengketa kepailitan yang disebabkan oleh wanprestasi perjanjian dagang. Kajian ini tidak hanya penting untuk kepentingan akademis, tetapi juga relevan bagi praktisi hukum, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap peran hukum bisnis, diharapkan dapat tercipta sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam menangani sengketa kepailitan yang bersumber dari wanprestasi perjanjian dagang. Analisis akan dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan yang mencakup tinjauan terhadap regulasi yang berlaku, mekanisme penyelesaian sengketa, serta studi kasus yang relevan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan praktik hukum bisnis yang adaptif terhadap tantangan ekonomi global, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai peran hukum bisnis dalam menyelesaikan sengketa kepailitan akibat wanprestasi perjanjian dagang. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, yaitu artikel ilmiah, serta jurnal-jurnal akademik yang diakses melalui database internet seperti Google Scholar, dan portal jurnal universitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap dokumen-dokumen hukum, publikasi ilmiah, dan sumber digital terpercaya lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menafsirkan isi dan makna dari data yang ditemukan, kemudian

menarik kesimpulan mengenai bagaimana hukum bisnis berperan dalam menyelesaikan sengketa kepailitan akibat wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian dagang merupakan wujud konkret dari hubungan hukum antara pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pada Pasal 1320 yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. (Wijayanti, 2019)

Namun, dalam praktik bisnis, perjanjian tidak hanya menjadi bentuk kesepakatan semata, melainkan juga menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak. Hal ini karena perjanjian yang sah menurut hukum memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, wanprestasi dalam konteks perjanjian dagang dapat membawa konsekuensi hukum serius yang bahkan mengarah pada proses kepailitan. Wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur, baik disengaja maupun tidak. (Hertanto & Djajaputra, 2024)

Namun, tidak semua wanprestasi dapat dikategorikan sebagai utang dalam kepailitan. Hanya wanprestasi yang berkaitan dengan prestasi di bidang kegiatan bisnis atau utang dagang yang dapat dianggap sebagai utang dalam konteks hukum kepailitan. (Kurniawan, 2013). Selain itu, konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian dan konsep utang dalam hukum kepailitan memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam hukum perjanjian, wanprestasi hanya dipertanggungjawabkan kepada kreditur yang telah membuat perjanjian saja, sedangkan dalam hukum kepailitan, penyelesaiannya akan melibatkan keseluruhan kreditur lainnya.

Perjanjian dagang merupakan wujud konkret dari hubungan hukum antara pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pada Pasal 1320 yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian. Namun dalam praktik bisnis, perjanjian tidak hanya menjadi bentuk kesepakatan semata, melainkan juga menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak. Oleh karena itu, wanprestasi dalam konteks perjanjian dagang dapat membawa konsekuensi hukum serius yang bahkan mengarah pada proses kepailitan. Hukum bisnis berperan sebagai pengatur, pelindung, dan penyelesai konflik dalam situasi ketika terjadi pelanggaran perjanjian. Peran ini terlihat dalam beberapa aspek penting:

- Sebagai dasar legal pembuatan dan pelaksanaan perjanjian dagang

Hukum bisnis memberi kerangka normatif bagi pelaku usaha dalam menyusun perjanjian dagang yang sah, lengkap, dan mengikat. Keberadaan hukum bisnis mengharuskan agar setiap kontrak memenuhi unsur legalitas dan memuat klausul yang jelas tentang hak dan kewajiban para pihak, kondisi wanprestasi, serta upaya penyelesaiannya. Dengan demikian, saat terjadi sengketa, pengadilan atau pihak ketiga dapat merujuk pada isi perjanjian yang telah disusun menurut hukum.

- Sebagai pedoman penyelesaian sengketa akibat wanprestasi

Saat wanprestasi terjadi, hukum bisnis memberikan mekanisme penyelesaian, baik melalui litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Dalam konteks kepailitan, wanprestasi menjadi titik awal munculnya kegagalan keuangan debitur yang berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban terhadap

kreditur lain. Dalam situasi ini, hukum bisnis mengarahkan penyelesaian melalui Pengadilan Niaga, sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

- Sebagai instrumen untuk mengajukan permohonan pailit

Hukum bisnis memberi dasar hukum bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan pailit. Dalam hal ini, wanprestasi dapat dijadikan bukti bahwa debitur tidak mampu menjalankan kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Keberadaan perjanjian dagang yang sah menurut hukum menjadi alat bukti penting dalam proses pembuktian di pengadilan.

- Sebagai pelindung hak-hak kreditur dan pihak ketiga

Dalam proses kepailitan, hukum bisnis mengatur pembagian aset debitur secara proporsional dan adil kepada para kreditur. Prinsip keadilan dan transparansi ditegakkan melalui peran kurator yang diangkat oleh pengadilan. Dengan peraturan hukum yang ketat, hukum bisnis berusaha menghindari terjadinya penyalahgunaan proses pailit, seperti kepailitan yang diajukan hanya sebagai alat tekanan atau balas dendam bisnis.

- Sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya sengketa berat

Fungsi hukum bisnis tidak terbatas pada penyelesaian saat konflik terjadi, tetapi juga dalam mencegah munculnya konflik. Dengan pengaturan yang ketat atas isi dan struktur perjanjian, serta mewajibkan adanya transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan dan pelaksanaan kontrak, hukum bisnis mendorong pelaku usaha untuk bertindak hati-hati dan profesional. Perjanjian dagang yang disusun berdasarkan prinsip hukum bisnis dapat mengurangi kemungkinan wanprestasi, atau setidaknya menyediakan jalur penyelesaian yang disepakati sejak awal.

- Salah satu fungsi utama hukum bisnis adalah menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Dalam hal kepailitan, hukum bisnis menjamin bahwa proses tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Ada syarat-syarat formil dan materil yang harus dipenuhi, seperti adanya minimal dua kreditur dan kegagalan membayar utang yang telah jatuh tempo. Hal ini mencegah praktik pengajuan pailit yang tidak berdasar atau bermotif jahat.

Analisis Kasus dan Praktik Lapangan

Dari studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar kasus kepailitan yang berawal dari wanprestasi perjanjian dagang melibatkan kelalaian debitur dalam memenuhi utang dagang atau utang pinjaman dari pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, debitur menunda kewajiban pembayaran karena arus kas terganggu, namun tidak melakukan upaya hukum untuk menyelesaikannya secara damai. Ketika pihak kreditur mengajukan permohonan pailit, pengadilan kemudian memeriksa apakah terjadi wanprestasi, apakah utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan apakah syarat minimal dua kreditur terpenuhi.

Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian dagang yang kuat secara hukum menjadi bukti penting yang menentukan dalam proses pengadilan. Apabila klausul-klausul dalam perjanjian tidak jelas, atau tidak memuat mekanisme penyelesaian, sering kali proses menjadi berlarut-larut dan merugikan semua pihak.

Namun, dalam praktiknya, ditemukan pula beberapa kendala dalam implementasi hukum bisnis, seperti belum optimalnya penegakan hukum, rendahnya literasi hukum pelaku usaha, serta keterbatasan sumber daya dalam mengelola proses kepailitan secara efisien. Selain itu, masih adanya celah hukum yang memungkinkan pihak tertentu menggunakan proses pailit sebagai alat negosiasi atau tekanan bisnis menunjukkan bahwa sistem hukum harus terus diperbarui agar lebih responsif terhadap praktik di lapangan.

Refleksi Normatif dan Praktis

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum bisnis tidak hanya berfungsi dalam konteks normatif, tetapi juga berperan penting secara praktis dalam mencegah, mengelola, dan menyelesaikan sengketa kepailitan akibat wanprestasi perjanjian dagang. Hukum bisnis menjadi perisai sekaligus pedang: ia melindungi hak-hak para pihak dengan kejelasan dan kepastian hukum, dan pada saat yang sama, ia menjadi alat untuk menegakkan keadilan ketika terjadi pelanggaran perjanjian.

Namun, efektivitas hukum bisnis dalam menjalankan peran tersebut sangat bergantung pada kualitas instrumen hukum yang dimiliki oleh para pihak sejak awal. Perjanjian yang lemah secara hukum tidak akan mampu memberikan perlindungan atau menjadi dasar kuat dalam proses hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk melibatkan tenaga ahli hukum dalam menyusun kontrak, memahami implikasi wanprestasi, serta menyiapkan rencana penyelesaian sengketa yang konkret dalam dokumen perjanjian.

Hukum bisnis menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Pengadilan Niaga berperan dalam menyelesaikan perkara kepailitan, namun kewenangannya saat ini masih terbatas pada masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perluasan kewenangan Pengadilan Niaga untuk menangani sengketa wanprestasi dalam perjanjian dagang dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis. Sebagaimana dijelaskan oleh Rachmadayanti dan Gunadi, "kepailitan dibentuk karena adanya kebutuhan untuk mengatur tata cara penagihan utang debitur yang memiliki banyak kreditur, sedangkan harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar sejumlah utangnya" (Kasus et al., 2023).

Dalam studi kasus PT MNC Finance, wanprestasi terjadi akibat kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Hal ini menyebabkan kerugian bagi kreditur, termasuk angsuran yang tertunggak, denda keterlambatan, dan biaya penanganan hukum. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, PT MNC Finance menempuh upaya hukum litigasi melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Sebagaimana dijelaskan oleh Tarigan dan Utami, "wanprestasi pada permasalahan yang terjadi antara debitur dan kreditur (PT MNC Finance) disebabkan kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi". (Kasus et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis memegang peran strategis dalam menyelesaikan sengketa kepailitan yang timbul akibat wanprestasi perjanjian dagang. Hukum bisnis tidak hanya menyediakan landasan normatif dalam pembentukan perjanjian dagang, tetapi juga menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran perjanjian, termasuk proses kepailitan yang sah secara hukum. Perjanjian dagang yang disusun secara sah dan lengkap menjadi alat bukti penting dalam membuktikan adanya wanprestasi serta dalam menentukan apakah syarat-syarat untuk pengajuan pailit telah terpenuhi. Dalam hal ini, hukum bisnis memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, baik kreditur maupun debitur, serta menjamin keadilan dalam proses pembagian aset melalui prinsip transparansi dan proporsionalitas.

Namun demikian, efektivitas hukum bisnis sangat dipengaruhi oleh kualitas perjanjian yang dibuat dan kemampuan para pelaku usaha dalam memahami serta menerapkan aspek-aspek hukum secara tepat. Tantangan seperti rendahnya literasi hukum, celah hukum dalam proses pailit, serta belum optimalnya penegakan hukum menunjukkan

perlunya peningkatan kesadaran hukum dan reformasi regulasi yang adaptif terhadap dinamika bisnis modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *Unes Law Review*, 6(4), 10368–10380. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Hidayanto, N. J., Febrian, F. M., Dwiki, F., & Sulastri, S. (2024). Analisis Konsep Perjanjian (NOOMINAT) Bernama dalam Perspektif Hukum Perdata. 2(4), 475–481.
- Kasus, S., Pdt, P., Dps, G. P. N., Justisia, A., Tarigan, B., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT MNC FINANCE. 11(4), 857–871.
- Kurniawan, N. (2013). Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 1(3), 9.
- No, V., & Juni, J. (2024). Aspek-Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis. 1(2), 151–153.
- Pengadilan, P., Kupang, N., Pdt, N., & Kpg, G. P. N. (2024). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian (Studi Kasus. 2(2), 1117–1125.
- Wijayanti, T. (2019). Kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1(No. 1), hlm. 7.